

MPP KABUPATEN DOMPU TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Triwulan Pertama (Januari-Maret) Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Triwulan Pertama (Januari-Maret) Tahun 2025 untuk memberikan gambar penyelenggaraan MPP Kabupaten Dompu, untuk dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan dalam upaya penguatan dan perbaikan pelaksanaan MPP kedepannya.


Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Triwulan Pertama (Januari-Maret) Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk kami mohon saran dan masukan dari semua pihak, akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan laporan berikutnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Triwulan Pertama (Januari-Maret) Tahun 2025 disampaikan, atas perhatian dan masukan dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dompu, 17 April 2025

✓ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DOMPU


Ir. H. FAKHRUDIN A. WAHAB, M.Si
Nip. 19651231 199207 1 226

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	2
BAB II. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.....	4
2.1 Pembentukan MPP Kab. Dompu.....	4
2.2 Penyelenggaraan MPP.....	4
2.3 Kunjungan MPP Kab. Dompu.....	8
2.4 Rencana Pengembangan MPP Kab. Dompu.....	9
BAB III. Kesimpulan dan Saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan lebih besar untuk merancang dan menentukan sendiri mekanisme dan prosedur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa: “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat merupakan salah satu indikator terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Saat ini kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kemudahan, kecepatan maupun kenyamanan. Pelayanan publik kepada masyarakat masih memiliki sejumlah persoalan yang perlu di atasi, antara lain misalnya masih adanya sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit, profesionalisme sumber daya manusia yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia identik dengan *High Cost Economy* (ekonomi biaya tinggi). Begitu banyaknya permasalahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, maka sangat perlu dilakukan suatu perubahan atau reformasi melalui perbaikan pelayanan publik. Inilah kerangka mendasar yang harus diramu dalam tata cara yang berorientasi pada hasil dan menjawab kebutuhan mendasar warga masyarakat sehingga lahir generasi pelayanan publik terpadu, lalu generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mall Pelayanan Publik adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah Pusat, daerah, BUMD maupun swasta.

Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Adapun tujuan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yaitu mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

Pemerintah Kabupaten pada tahun 2024 yang telah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik, yang diresmikan atau di launchyng oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 12 Desember 2024 secara During bersama dengan 47 MPP diseluruh Indonesia.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun Dasar hukum penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 6);

1.3 TUJUAN dan MANFAAT

1.3.1 Tujuan

Tujuan Laporan Penyelenggaraan MPP :

1. **Menginformasikan Hasil Kegiatan:** Menginformasikan hasil kegiatan kepada pihak yang terkait, seperti atasan, sponsor, atau stakeholders, terkait Penyelenggaraan MPP setiap Triwulan

2. **Mengevaluasi Kegiatan:** Mengevaluasi kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan.
3. **Mengidentifikasi Kekurangan:** Mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan yang terjadi selama kegiatan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan di masa depan.
4. **Mengembangkan Kegiatan:** Mengembangkan kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan identifikasi kekurangan.
5. **Mengakuntabilitas:** Mengakuntabilitas kegiatan kepada pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi.
6. **Membantu Perencanaan Kegiatan:** Membantu perencanaan kegiatan di masa depan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan identifikasi kekurangan..

1.3.2 MANFAAT

Adapun manfaat laporan penyelenggaraan mal pelayanan publik di Kabupaten Dompu yaitu :

- 1) **Meningkatkan Kualitas Kegiatan:** Meningkatkan kualitas kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan identifikasi kekurangan.
- 2) **Meningkatkan Akuntabilitas:** Meningkatkan akuntabilitas kegiatan kepada pihak yang terkait.
- 3) **Membantu Pengambilan Keputusan:** Membantu pengambilan keputusan untuk kegiatan di masa depan.
- 4) **Meningkatkan Transparansi:** Meningkatkan transparansi kegiatan kepada pihak yang terkait..

BAB II

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

2.1. PEMBENTUKAN MPP KABUPATEN DOMPU

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, bahwa Pemerintah mengamanatkan untuk Mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap Kabupaten/Kota DAN Pemerintah Kabupaten Dompu membentuk MPP tahun 2024.

Tahapan telah dilakukan dalam pembentukan MPP Kabupaten tahun 2024

1. Pembentukan Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/70/DPMPTSP/2024 tanggal 19 Pebruari 2024.
2. Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terdiri dari DPMPTSP, Bappeda dan Litbang, Bagian Ortal Setda Kabupaten Dompu Melakukan Study Tiru ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Mataram dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2024.
3. DPMPTSP telah melakukan MOU antara OPD, BUMD serta Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Dompu yang akan bergabung pada MPP tahap I (Pertama) Tahun 2024.
4. Pengusulan peresmian MPP Kabupaten Dompu pada Kementerian PANRB telah dilakukan pada bulan Oktober 2024 dan telah dilakukan verifikasi :
5. Verifikasi administrasi dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024 melalui ZOOM Metting dengan Tim Verifikasi KemenPANRB
6. Verifikasi Faktual/lapangan dilakukan pada tanggal 6 Nopember 2024 oleh Tim Verifikasi KemenPANRB.
7. Hasilnya MPP Kabupaten Dompu dinyatakan lolos untuk melakukan Grand Launching pada triwulan ke IV tahun 2024, yang perkiraan dilakukan pada bulan Desember 2024 di Jakarta.
8. Mal Pelayanan Publik, yang diresmikan atau di launchyng oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 12 Desember 2024 secara During bersama dengan 148 MPP diseluruh Indonesia.

2.2. PENYELENGGARAAN MPP KABUPATEN DOMPU

Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.

2.2.1 Tujuan Penyelenggaraan MPP :

- a. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan system.
- b. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergitas antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan public.
- c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- d. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, terintegrasi, transparan, dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

2.2.2 Fungsi Penyelenggaraan MPP :

- a. Sebagai Pusat Layanan Satu Pintu: MPP berfungsi sebagai pusat layanan di mana masyarakat dapat mengakses berbagai jenis layanan dari berbagai instansi pemerintah dalam satu lokasi.
- b. Meningkatkan Aksesibilitas: MPP Pelayanan Publik dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, mengurangi birokrasi yang rumit, dan mempersingkat waktu pelayanan.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Dengan adanya MPP pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan fasilitas yang lebih baik, tenaga yang terlatih, serta prosedur yang lebih transparan dan akuntabel.
- d. Memberikan Kemudahan Administrasi: MPP membantu masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi seperti izin, dokumen kependudukan, perizinan usaha, dan lainnya dengan sistem yang lebih terintegrasi.
- a. Mendorong Kolaborasi Antar Instansi: MPP mengedepankan sinergi antara berbagai lembaga atau instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesulitan dalam mengakses layanan.
- e. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat: Dengan sistem pelayanan yang lebih transparan, cepat, dan efisien, MPP diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

2.2.3 Keuntungan Penyelenggaraan MPP :

- a. Kemudahan Akses Layanan
- b. Peningkatan Efisiensi Waktu
- c. Layanan Terpadu
- d. Transparansi dan Akuntabilitas
- e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
- f. Meminimalisir Birokrasi yang Rumit
- g. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
- h. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
- i. Pengurangan Potensi Korupsi
- j. Fasilitasi Kolaborasi Antar Instansi

2.2.4 Lembaga, dan Instansi telah bergabung di MPP

Instansi/Lembaga/BUMD yang bergabung sebanyak 14 instansi terdiri dari :

1. Instansi Vertikal yang bergabung 7 instansi Yaitu
 - 1) BPN/ATR Kabupaten Dompu.
 - 2) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DOMPU
 - 3) Kantor Perwakilan Pajak Kabupaten Dompu.
 - 4) Kantor Imigrasi Kelas II Bima
 - 5) SAMSAT Kabupaten Dompu
 - 6) BPJS Kesehatan Kabupaten Dompu.
 - 7) BPJS KETENAGAKERJAAN Kabupaten Dompu
2. Organisasi Perangkat Daerah kabupatren Dompu Bergabung 5 OPD yaitu
 - 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu,
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu.
 - 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu
 - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu
 - 5) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu
3. BUMD ada 2:
 - 1) PT. Bank NTB Syariah
 - 2) PDAM

2.2.5 Jenis-jenis Layanan pada MPP

Jumlah layanan di MPP sekitar 56 jenis layanan dari 14 Instansi yang bergabung yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 1. Layanan bantuan Perizinan berusaha
 2. (NIB)
 3. Persetujuan PB-UMKU
 4. Persetujuan PBG
 5. Persetujuan KKPR
 6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup
 7. Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah
 8. Izin Praktek Tenaga Kesehatan
 9. Izin Penelitian
 10. Izin Reklame
 11. Layanan Pelaporan LKPM
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu.
 1. Layanan SIMBG
 - i. Persetujuan Bangunan Gedung
 - ii. SLF/SBKBG
 2. Layanan Informasi Ruang (Surat Keterangan Rencana RKKRT)
 3. Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu
 1. Rekomendasi Praktek Tenaga Kesehatan
 2. Rekomendasi Sarana/fasilitas Kesehatan
 3. Layanan PIRT
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu
 1. Layanan Pendaftaran IKD
 2. Layanan Konsolidasi Data
 3. Perekaman KTP

5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu
 1. Pembayaran Retribusi Daerah(Sewa Tanah Pemerintah)
 2. Pemabayaran Pajak Daerah
6. BPN/ATR Kabupaten Dompu.
 1. Layanan Pendaftaran Hak Pertama Kali
 2. Layanan Pengalihan Hak Atas Tanah (Jual/Beli, Warisan dan Hibah
 3. Layanan Perubahan Hak
 4. Layanan Hak Tanggungan
 5. Layanan Roya
 6. Layanan Pengecekan
 7. Layanan SKPT
 8. Layanan Persetujuan Teknis Pertanahan
 9. Layanan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
 10. Layanan Infomasi dan Pengaduan
7. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DOMPU
 1. Pengurusan Label Halal
8. Kantor Perwakilan Pajak Kabupaten Dompu.
 1. Pendaftaran NPWP;
 2. Aktivasi e-FIN;
 3. Aktivasi Wajib Pajak dan Non Efektif;
 4. Perubahan Data Wajib Pajak;
 5. Pembuatan kode *billing* tanpa akun;
 6. Asistensi pemuatkhiran data mandiri;
 7. Informasi KSWP;
 8. Konsultasi Perpajakan; dan
 9. Asistensi layanan mandiri.
9. SAMSAT Kabupaten Dompu
 1. PKB Pengesahan kendaraan bermotor atau pajak kendaraan bermotor tahunan
10. Kantor Imigrasi Kelas II Bima
 1. Layanan Pengurusan Paspor
11. BPJS Kesehatan Kabupaten Dompu.
 1. Layanan Pendaftaran Peserta baru (mandiri/Badan Uasah)
 2. Layanan perubahan Data Peserta
 3. Layanan Infomasi dan Pengaduan
12. BPJS KETENAGAKERJAAN Kabupaten Dompu
 1. Layanan Pendaftaran Peserta baru
 2. Layanan jaminan Klaim
 3. Layanan Infomasi dan Pengaduan
13. PT. Bank NTB Cabang Dompu
 1. Layanan Pembukaan Rekening
 2. Layanan setor tunai
 3. Layanan Tarik Tunai
 4. Layanan Infromasi Pengajuan Kredit
14. PDAM Kabupaten Dompu
 1. Layanan Pembayaran Tagihan Rekening
 2. Layanan Pendaftaran Rekening Air

2.3. KUNJUNGAN MPP KABUPATEN DOMPU

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Dompu telah memberikan layanan sejak resmi di Grand Launching oleh Menteri PANRB pada tanggal 12 Desember 2024. Jumlah pengunjung atau masyarakat yang mengunjungi MPP untuk mengurus keperluannya selama Periode Triwulan I (januari-Maret) Tahun 2025 sejumlah 1.448 Pengunjung.

Rata-rata pengunjung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Dompu per hari sebanyak 16 Orang dari 14 OPD dan lembaga yang telah bergabung dalam MPP Kabupaten Dompu.

Data Pelayanan MPP triwulan Pertama

Pebruari	INSTANSI	Januari	Pebruari	Maret	Jlh
1	DPMPTSP	56	28	40	124
2	DPUPR	-	-	-	-
3	DIKES	4	-	2	6
4	DUKCAPIL	-	-	-	-
5	BAPPENDA	-	-	-	-
6	BPN/ATR \	-	-	-	-
7	DEPAG	-	-	-	-
8	PAJAK	-	4	-	4
9	SAMSAT	-	1		1
10	Kantor Imigrasi	153	137	46	336
11	BPJS Kesehatan	94	113	91	298
12	BPJS KENAGAKERJAAN	260	210	165	635
13	PT. Bank NTB	3	1	39	43
14	PDAM Kabupaten	-	1	-	1
Total		570	495	383	1,448

after Pengunjung MPP 5 terbanyak pada Triwulan Pertama adalah

1. Gerai BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 635 orang
2. Gerai Kantor Imigarsi Kelas II Bima sebanyak 336 Orang.
3. Gerai BPJS Kesehatan Sebanyak 298 orang
4. Gerai DPMPTSP sebanyak 124 Orang.
5. Gerai PT. Bank NTB Syariah sebanyak 43 Orang

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan pelayanan Lembaga dan OPD yang telah bergabung di MPP Kabupaten Dompu ini belum sepenuhnya dilakukan oleh OPD dan Lembaga Yang bergabung di MPP, terdapat beberapa OPD dan lembaga yang belum memberikan pelayanan secara rutin dan konsisten di MPP Kabupaten Dompu di antaranya :

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dompu
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu
5. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu

Ada lembaga kementerian dengan keberbatasan sumber daya manusia (Pegawai) yang memberikan layanan di MPP jadwal waktu pelayanan terbatas yaitu

1. Kantor Imigrasi Kelas II Bima memberikan layanan pada hari senin dan Kamis setiap minggu.
2. Kantor Pajak Cabang Dompu memberikan layanan setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan.

2. 4 RENCANA PENGEMBANGAN MPP KABUPATEN DOMPU

Rencana pengembangan MPP untuk memenuhi hasil peninjauan oleh TIM dari Kementerian PANRB pada MPP Kabupaten Dompu tanggal 6 November 2025, yang memberikan beberapa catatan harus dipenuhi dalam pengelenggaraan MPP sebagai berikut :

1. Penambahan Instansi/OPD/BUMD/BUMN yang bergabung di MPP:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu;
 - b. Dinas Perindag Kabupaten Dompu.
 - c. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Dompu
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Dompu
 - e. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Dompu
 - f. Kejaksaan Negeri Dompu
 - g. Kepolisian Resort Kabupaten Dompu
 - h. Pengadilan Negeri Dompu
2. Penyiapan Sarana dan Prasarana Penunjang MPP antara lain :
 - a. Mesin antrian yang terintegrasi dengan seluruh layanan
 - b. Layar Monitor
 - c. CCTV
 - d. Tambahan Kursi Petugas Layanan dan Kursi Tamu
 - e. Penataan Parkir
 - f. Ruang Rapat
 - g. Ruang Bermain Anak
 - h. Ruang Ibu Menyusui
 - i. Galery untuk UMKM
 - j. Fasilitas Kaum Rentan/disabilitas
 - k. Musolah

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan MPP Kabupaten Dompu pada periode triwulan Pertama (Januari-Maret) tahun 2025 ada beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan pelayanan Lembaga dan OPD yang telah bergabung di MPP Kabupaten Dompu ini belum sepenuhnya dilakukan oleh OPD dan Lembaga Yang bergabung di MPP, terdapat beberapa OPD dan lembaga yang belum memberikan pelayanan secara rutin dan konsisten di MPP Kabupaten Dompu. Terhadap OPD dan Lembaga yang belum secara rutin dan konsistensi memberikan pelayanan di MPP, agar dilakukan SIDAK oleh Pimpinan di tempat MPP sehingga dapat dipanggilan secara langsung Pimpinan OPDnya untuk memberikan penjelasan secara langsung di tempat MPP.
2. Penyediaan fasilitas dalam MPP yang yang masih belum memenuhi standar kebutuhan OPD, Lembaga yang bergabung di MPP.
3. Petugas Pelayanan dari instansi yang bergabung pada MPP harus ke Instansinya masing-masing untuk keperluan administrasi kepegawaian / absensi sebelum melaksanakan pelayanan pada MPP. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyelenggaraan layanan jika kehadiran petugas terlambat/tidak hadir tanpa pemberitahuan kepada koordinator MPP. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dipertimbangkan penerbitan surat tugas dari Pimpinan Instansi yang bergabung pada MPP dan pengawasan kehadiran petugas dimaksud dilaksanakan oleh Koordinator MPP.
4. Hak petugas pelayanan pada MPP perlu dipertimbangkan untuk mendapat tunjangan khusus sebagai motivasi dalam meningkatkan pelayanan.
5. Perlunya kebijakan yang mengatur semua pelayanan di bawah kendali koordinator penyelenggara MPP agar terwujud keterpaduan dan integrasi menyeluruh dalam penyelenggaraan MPP Kabupaten Dompu pelayanan secara maksimal agar penyelesaian pelayanan dapat terselesaikan di satu tempat lokasi saja yaitu di MPP Kabupaten Dompu.
6. Perlunya perluasan atau penambahan gedung untuk mengakomodir semua OPD yang ingin bergabung dalam MPP dan mendukung pengembangan pelayanan MPP Kabupaten Dompu kedepannya, serta diperlukan juga penambahan staf pegawai khusus yang berkompeten di bidang teknologi informasi untuk mendukung pengembangan sistem informasi MPP Kabupaten Dompu.
7. Perlunya sosialisasi yang massif kepada masyarakat mengenai sistem pelayanan online seperti OSS, SIMBG, MPP Digital dsb. agar penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dapat dilakukan secara maksimal melalui sistem tersebut.